



---

## **Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal**

**Yoseph Lentvino Satyanugra, Hermini Susiatiningsih**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website:  
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This research discusses the problem of violence experienced by migrant workers, especially illegal migrant workers while working in Malaysia. The number of problems caused by illegal migrant workers due to lack of educational background, and the origin of migrant workers from families who cannot afford it, is the main reason for the existence of illegal migrant workers. This is not only troubling the Malaysian side but also the Indonesian side. Then there needs to be a continuous review of why similar cases can occur. This research aims to find out what forms of violations occur against Indonesian workers and also what steps and cooperation efforts are taken by the Indonesian government with the Malaysian state. This research uses the theory of international cooperation to explain and analyze the themes discussed in the research. The results of this research analysis can be known that international cooperation between Indonesia and Malaysia got quite good results, evidenced by the success of the MoU agreement. But when the MoU agreement has expired or expired, the results of JC, JTF and JWG performance become not maximal, arguably even unsuccessful in dealing with the problems that occur.*

**Keywords:** *Violence, International Cooperation, Agreements, Migrant Workers*

### **PENDAHULUAN**

Pada jaman sesudah kemerdekaan sampai pada tahun 1960-an, penempatan TKI di luar negeri tidak melibatkan campur tangan pemerintah, tetapi hal tersebut dilakukan orang-perorang, secara kekerabatan, dan juga masih bersifat sangat tradisional. Malaysia dan Arab Saudi merupakan tujuan utama dari pengiriman tenaga kerja. Setelah diterbitkan PP No. 4 tahun 1970 dan peluncuran program Antar Kerja Antar Negara atau disingkat AKAN, penempatan TKI ke negara-negara asing tersebut telah diatur oleh pemerintah dan melibatkan campur tangan pihak swasta. Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, serta ditambahkan juga dengan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI atau disingkat BNP2TKI. Seiring dengan berjalannya waktu, dan juga diikuti perkembangan jumlah penduduk, kebutuhan Indonesia pada sektor ekonomi semakin berkembang begitu juga dengan angkatan kerja di Indonesia. Sayangnya perkembangan angkatan kerja ini tidak diikuti dengan perkembangan ketersediaan lapangan kerja yang ada di Indonesia, sehingga penyaluran TKI ke berbagai negara merupakan upaya untuk mengurangi masalah ketersediaan lapangan kerja.

Kesempatan bekerja di luar negeri juga cukup besar, ditambah dengan rangsangan pendapatan yang relatif atau dibilang lebih tinggi daripada pendapatan di dalam negeri, hal ini menjadi daya tarik yang utama bagi Tenaga Kerja Indonesia. Demi mengatur perlindungan dan penempatan TKI yang berada di luar negeri, maka pada tanggal 18 Oktober 2004, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri (UU PPTKILN), yang berusaha menyempurnakan peraturan undang-undang sebelumnya, karena dianggap sederhana dan juga dianggap kurang memberikan perlindungan terhadap TKI. Namun ternyata UU N0. 39 tahun 2004 ini juga masih dirasa terlalu sederhana, sehingga jadi tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai penyaluran Tenaga Kerja Indonesia. Mengacu pada pasal 27 UUD 1945, bahwa UU N0. 39 tahun 2004 tersebut diharap dapat disempurnakan untuk mengatur tentang warga yang menggunakan hak-hak mereka dalam menemukan pekerjaan, khususnya di luar negeri, karena mereka memperoleh keuntungan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan juga mudah, dengan tetap memprioritaskan keselamatan tenaga kerja, baik dari fisik, moral atau pun martabatnya. Undang-undang ini pada prinsipnya merupakan persamaan hak, yang berkeadilan, dalam kesetaraan gender tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Selaras dengan UU Nomor. 13 tahun 2003, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah seorang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam ataupun di luar hubungan kerja, gunanya untuk menghasilkan barang atau pun jasa demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari penjelasan tersebut, dapat di tarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan TKI adalah individu yang mampu bekerja untuk menghasilkan jasa, gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri. Adapun jenis TKI yaitu:

a. Tenaga Kerja legal melalui DEPNAKER

Definisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan sosial ekonomi di luar negeri dalam jangka waktu tertentu, serta memperoleh izin ataupun pengesahan dari pemerintah yang menangani permasalahan TKI.

b. Tenaga Kerja Ilegal

Pekerja ilegal merupakan para angkatan kerja yang memasukan keberangkatannya ke luar negeri untuk mengisi lapangan pekerjaan yang berada pada suatu negara namun melalui institusi tidak resmi. Hal ini menyebabkan banyaknya kesalahan yang dilakukan seperti pemalsuan dokumen-dokumen yang dibutuhkan guna proses administrasi dan keberlangsungan hidup tenaga kerja di negara yang akan didatangi.

Penyaluran tenaga kerja sudah diatur pada UU Nomor. 39 tahun 2004, di dalamnya juga mengatur syarat serta subjek yang dapat melakukan pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke berbagai negara termasuk negara Malaysia. Namun, tidak sedikit diantara banyaknya angkatan kerja yang masih tidak mencapai kualifikasi Tenaga Kerja Indonesia yang bisa diberangkatkan ke negara lain. Hal ini berimbas pada banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang akhirnya memaksakan keberangkatannya ke berbagai negara dengan menggunakan jasa PTJKI yang juga tidak memiliki izin memberangkat TKI ke berbagai negara. Penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia secara ilegal di Malaysia sering kali terjadi bagi mereka para TKI yang tidak memiliki izin secara sah. Hal yang juga memprihatinkan dari penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia secara ilegal di Malaysia ini seringkali diikuti dengan berbagai macam tindakan kekerasan, upah yang tidak dibayarkan, hingga pemerkosaan oleh pihak majikan di Malaysia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia, dan juga apa langkah kerjasama yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan negara lain, dalam menghadapi kekerasan terhadap tenaga kerja illegal pada tahun 2015. Selanjutnya diakhiri dengan hasil analisis dari berhasil atau tidaknya langkah dan upaya pemerintah baik Indonesia dan Malaysia dalam menangani permasalahan tersebut sehingga adanya perjanjian kerjasama sampai terbentuknya suatu institusi bersama.

Penelitian ini menggunakan teori kerjasama internasional untuk menjelaskan dan menganalisis tema yang dibahas dalam penelitian ini. Kerjasama internasional merupakan persetujuan antara 2 (dua) negara atau lebih atas kesepakatan dalam menyamakan kepentingan dan nilai dengan membawa pandangan dan harapan bahwa kebijakan yang akan dicapai akan membantu dalam mencapai kepentingan dan nilainya (Holsti, 1988). Hal ini dikaitkan dengan adanya permasalahan yang dialami oleh TKI di Malaysia yang mendapat perlakuan tidak pantas, lalu karena adanya campur tangan dari pihak tidak bertanggung jawab, para TKI dan pemerintah mendapatkan dampak untuk segera menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dengan negara yang bersangkutan. Maka dari itu, mengenai kasus yang ada sangat menarik untuk dikaji menggunakan pendekatan atau teori tersebut.

## **PEMBAHASAN**

Pada tahun 2020 hubungan pemerintah Indonesia dengan Malaysia agak renggang karena pemulangan TKI ilegal ke Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Martin Rzaldi dan Qodiriyah (2021, *Chronologia: Journal of History Education* Volume 2 Nomor 3, bulan Maret, tahun 2021: hal 18 – 24) menyatakan bahwa setiap tahun rata-rata terjadi 1000 kasus TKI yang bekerja di Malaysia. Hal tersebut banyak sekali macamnya sehingga menimbulkan keresahan tersendiri bagi kedua negara, khususnya Indonesia. Karena banyak pekerja Indonesia yang menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh warga negara Malaysia. Ada 2 (dua) metode bagi para TKI untuk bisa bekerja di Malaysia, yaitu:

1. Melalui jalur formal (legal), dimana keberangkatan TKI dibantu prosesnya oleh institusi penyalur tenaga kerja dan memiliki keterangan surat izin resmi dari pemerintah.
2. Melalui jalur informal (ilegal), para TKI keberangkatannya dimasukkan secara ilegal, oleh para oknum tertentu yang terselubung menjadi penyalur tenaga kerja. Para TKI diberangkatkan tanpa kelengkapan dokumen dan tanpa surat izin resmi pemerintah Indonesia.

Terdapat banyak kasus yang telah terjadi terkait penyelundupan TKI Ilegal di Malaysia. Sebut saja kasus Herlina Trisnawati, merupakan Tenaga Kerja Indonesia yang difonis hukuman mati akibat upayanya membela diri dari kekerasan yang dilakukan oleh majikannya dan diduga membunuh majikannya. Herlina Trisnawati diberangkatkan melalui PTJJKI bernama PT. Jatim Sukses Makmur dengan beberapa dokumen yang tidak sah. Karena permasalahan tersebut maka pemerintah Indonesia sempat mengalami kesulitan dalam upaya membela hak warga negaranya yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Kasus lainnya yang sempat ditemui adalah Saleh, TKI ilegal asal Sulawesi yang mendapatkan kekerasan yaitu dipukuli hingga mengalami hilang ingatan dan ditahan dipenjara Sibul, juga tidak memiliki kelengkapan dokumen yang sah Ia merupakan salah satu TKI yang disalurkan melalui PTJJKI secara tidak sah. Banyak kasus TKI ilegal lainnya yang berada di Malaysia, hal ini tentu meresahkan bukan hanya pihak Malaysia tetapi juga pihak Indonesia. Perlu adanya peninjauan secara terus menerus mengapa kasus serupa dapat terjadi dari tahun ke tahunnya, sebab hal ini juga dapat berdampak kurang baik terhadap kerjasama negara Indonesia dengan Malaysia di masa yang akan datang.

Data yang masuk pada BP2MI mengenai penempatan TKI baik ilegal maupun legal ke Malaysia menunjukkan, bahwa masih banyak warga Indonesia yang tertarik dan memilih untuk bekerja di luar negeri. Data penempatan TKI ke Malaysia setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 TKI yang ditempatkan di Malaysia berjumlah 97.748 TKI, tahun 2016 berjumlah 87.623 TKI, terdapat penurunan sebanyak 10.125 jiwa, kemudian tahun 2017 berjumlah 88.991 TKI, dari tahun 2016 ke 2017 terdapat kenaikan yaitu 1.368 jiwa, pada tahun 2018 jumlah TKI yang ditempatkan ke Malaysia ada 90.671 TKI, sehingga di tahun 2017 ke tahun 2018 tercatat kenaikan kembali dengan jumlah 1.680 jiwa, sedangkan di tahun 2018

ke tahun 2019 terdapat penurunan yang cukup drastis yaitu 11.009 jiwa, yang berarti pada tahun 2019 TKI yang ditempatkan di Malaysia berjumlah 79.662 jiwa.

Naik turunnya TKI yang bekerja di Malaysia ini berdasarkan data yang ada di Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, jumlah TKI ilegal yang dipulangkan ke Indonesia setiap tahunnya mencapai angka di atas 6.000 orang. Latar belakang banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja secara ilegal di Malaysia adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, upah yang rendah di Indonesia dan mudahnya akses masuk ke Malaysia

Kondisi itulah yang memicu banyaknya TKI ilegal yang bekerja di Malaysia. Banyaknya TKI Ilegal yang bekerja di Malaysia menimbulkan permasalahan bagi mereka. TKI Ilegal ini diperlakukan tidak semestinya di Malaysia dan mereka banyak mendapatkan kekerasan dari pemberi kerja atau tenaga kerja dari negara lain. TKI ilegal yang memiliki ketrampilan rendah tidak bisa berbuat banyak karena mereka tidak memiliki posisi tawar yang baik. Banyaknya permasalahan yang ditimbulkan oleh TKI ilegal dikarenakan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang kurang, dan asal TKI dari keluarga yang tidak mampu, menjadi alasan utama adanya TKI ilegal. Sejak awal proses penerimaan calon TKI ilegal masuk ke suatu lembaga penyaluran TKI untuk mendapat pelatihan, para calon TKI sudah mendapatkan perlakuan yang merugikan, khususnya yang akan diberangkatkan.

Keberadaan TKI ilegal di Malaysia mendatangkan masalah di kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia. Jumlah TKI ilegal di Malaysia yang cukup besar menyebabkan penduduk Malaysia harus bersaing dengan TKI untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu keberadaan TKI ilegal di Malaysia menimbulkan dampak kerawanan sosial di Malaysia yaitu gangguan keamanan dan kriminalitas. Selain itu juga TKI ilegal banyak mendapatkan perlakuan yang semena mena dari majikan bahkan mengarah pada kasus kekerasan terhadap TKI. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui dengan adanya TKI Ilegal, dapat menjadi atau menimbulkan berbagai masalah yang cukup penting bagi kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Permasalahan tersebut tercatat pada data statistik BP2MI ke pengaduan Kasus TKI.

Menurut data Statistik BP2MI Tahun 2015 terdapat 1.994 TKI dan tahun 2016 terdapat 1.535 TKI, terjadi penurunan yang cukup banyak yaitu 459 jiwa untuk tahun 2015 ke tahun 2016, pada tahun 2016 ke tahun 2017 terdapat kenaikan kasus sebanyak 169 jiwa karena pada tahun 2017 terdapat 1.704 TKI, pada tahun 2017 ke tahun 2018 terdapat kenaikan yang cukup drastis yaitu mencapai 1.756 jiwa, pada tahun 2018 sampai menyentuh angka 3.460 TKI, sedangkan untuk tahun 2018 ke tahun 2019 juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga yaitu 1.373 jiwa namun tidak sebanyak tahun sebelumnya, yang berarti pada tahun 2019 terdapat sejumlah 4.833 TKI. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus TKI selama kurun waktu 2016 – 2019 mengalami peningkatan. Kasus yang menimpa TKI di Malaysia cenderung meningkat. Kondisi ini memerlukan perhatian kedua negara, karena dapat merenggangkan hubungan Kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Semakin tinggi kasus menimpa TKI, semakin tinggi pula intensitas permasalahan hubungan kedua negara. Tingginya kasus pengaduan pada tahun 2019 merupakan puncak bahwa TKI yang bekerja di Malaysia perlu mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Indonesia.

Pada tabel 1 pengaduan tersebut dapat diketahui bahwa kenaikan data yang cukup besar ada pada tahun 2018 hingga 2019. Kemudian dari tabel pengaduan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis kasus yang diadukan oleh TKI. Beberapa jenis kasus tersebut dapat dilihat pada penjelasan di table berikut:

**Tabel 1.** Pengaduan Jenis Masalah tahun 2015-2019

No.	Jenis Masalah	Tahun 2015 (Jiwa)	Tahun 2016 (Jiwa)	Tahun 2017 (Jiwa)	Tahun 2018 (Jiwa)	Tahun 2019 (Jiwa)
1.	Gaji tidak dibayar	488	472	390	183	660
2.	Tindak Kekerasan dari Majikan	104	79	66	27	34
3.	Pelecehan Seksual	11	10	10	4	11
4.	Pekerjaan tidak sesuai PK	171	182	137	66	124
5.	TKI tidak berdokumen	81	133	373	441	452
6.	<i>Overstay</i>	179	213	237	42	805
7.	TKI dalam tahanan/proses tahanan	49	57	57	27	28
8.	Ilegal Rekrut Calon TKI	37	100	59	34	46
9.	Pemalsuan Dokumen	43	25	26	21	21

Sumber: Data Statistik BP2MI

Berdasarkan data di atas terdapat dua kasus dominan terhadap TKI yang bekerja di Malaysia. Kasus terbesar pertama adalah kasus *overstay*. Kasus *overstay* merupakan kasus tertinggi, seharusnya pemerintah Indonesia harus dapat memberikan pelayanan fasilitasi perpanjangan izin tinggal yang dibutuhkan oleh TKI sebelum izin tinggal tersebut jatuh tempo. Kasus terbesar kedua adalah upah tidak dibayarkan. Kasus upah tidak dibayar oleh majikan di Malaysia perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia. Kalau tidak dibayarkannya upah tersebut kepada TKI ilegal, maka peran pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan lemah, karena TKI tersebut masuk ke Malaysia tanpa izin baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Malaysia.

Persepsi pemerintah Indonesia dalam memandang permasalahan TKI Ilegal sebagai permasalahan kemanusiaan dan juga pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Masalah kemanusiaan karena TKI ilegal di Malaysia diperlakukan tidak semestinya dan bahkan mendapatkan kekerasan dari majikannya. Menurut Emran Suparno sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada saat itu menjelaskan bahwa, tindakan kekerasan yang dirasakan oleh para TKI merupakan suatu akibat dari perbedaan undang-undang (UU) yang berjalan di masing-masing negara mengenai ketenagakerjaan. Hal ini merupakan salah satu pemicu para TKI sering mendapat tindak kekerasan bahkan terjadi lebih dari satu kali, dan juga penanganan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Adapun hal lain seperti persepsi dari masing-masing negara dalam menilai permasalahan kerjasama yang terjadi antara negara Indonesia dan Malaysia yaitu seperti yang akan dijelaskan dalam subbab Persepsi Pemerintah Indonesia dan Persepsi Pemerintah Malaysia.

Menurut pihak BNP2TKI faktor terjadinya tindak kekerasan kepada Tenaga Kerja Indonesia yaitu karena faktor gagap budaya (*cultural shock*). *Cultural shock* juga biasa disebut sebagai proses gegar budaya dan biasanya terjadi ketika seseorang berada di lingkungan baru, baik itu pindah negara, ke luar kota, pindah rumah, sekolah, kampus bahkan dalam organisasi perusahaan. TKI termasuk juga TKI ilegal, berada di Malaysia menghadapi budaya yang berbeda dengan budaya di Indonesia. Perbedaan budaya ini dapat memicu kesalahpahaman dan akhirnya dapat menimbulkan perselisihan. Kondisi ini menimpa TKI Indonesia di Malaysia karena tingkat adaptasi dari TKI kurang karena rendahnya pendidikan. Selain itu pada

kelompok tertentu juga akan menciptakan kelompok eksklusif yang menurut pandangan penduduk Malaysia membahayakan mereka. Akhirnya mereka secara bersama-sama menghadapi konflik dengan TKI yang berkelompo tersebut.

Gagap budaya yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia antara lain dapat disebutkan seperti, kemampuan berbahasa yang tidak memadai, kapabilitas budaya negara yang akan dituju tidak baik, sistem pengamanan / perlindungan yang kurang efektif, Kurangnya koordinasi, dan pekerjaan tidak sesuai dengan keahlian. Pemerintahan dan masyarakat Malaysia melihat kuantitas TKI ilegal di Malaysia cukup besar dan menjadi satu permasalahan bagi mereka, hal tersebut khususnya berada pada banyaknya lapangan kerja yang dinilai menjadi ajang kompetisi antara kedua negara yang telah menjalin kerjasama yaitu warga negara Indonesia dengan warga negara Malaysia. Permasalahan ini kemudian menjadi semakin parah dengan adanya perilaku dari sebagian TKI ilegal yang masuk dalam kategori kriminal.

Hal tersebut menimbulkan opini di masyarakat Malaysia, bahkan sampai menempatkan TKI ilegal yang ada di sana sebagai sumber permasalahan sosial yang cukup serius. Dari hal tersebut pemerintah Malaysia menempatkan TKI ilegal sebagai ancaman keamanan nasional. Suara dari beberapa kelompok organisasi di Malaysia seperti LSM yang bergerak di bidang HAM (LSM Tenaganita) dan partai oposisi (Democratic Action Party-DAP) mengkritisi persoalan perlakuan tidak adil dan diskriminatif Pemerintah Malaysia terhadap TKI ilegal yang cenderung diabaikan oleh pemerintah Malaysia.


Pemerintah Indonesia telah banyak mengambil langkah-langkah dalam menangani atau memberikan perlindungan untuk TKI supaya mereka dapat terhindar dari Tindakan yang dapat merugikan mereka. Berkenaan dengan upaya perlindungan TKI, pemerintah Indonesia melewati institusi terkait ketenagakerjaan untuk TKI, dengan menggunakan pendekatan institusionalism yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi permasalahan TKI, baik legal maupun illegal. Instansi tersebut yaitu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker-trans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), dan Departemen Luar Negeri.

Pemerintah negara Indonesia telah berhasil dalam melakukan upaya penanganan perlindungan untuk TKI dan mencapai kesepakatan dengan negara Malaysia. Hal tersebut terbukti pada kesepakatan bersama dalam beberapa perjanjian negara Indonesia dengan negara Malaysia, perjanjian tersebut adalah Kesepakatan bersama Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang tertuang dalam Penandatanganan MoU Perlindungan dan Penempatan TKI dan Deklarasi ASEAN. Dari beberapa upaya dan kesepakatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia tersebut, telah menjadi dasar terbentuknya kerjasama internasional antara negara Indonesia dan Malaysia. Kerjasama internasional itu sendiri terbentuk menjadi beberapa lembaga atau instansi bersama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Beberapa orang perwakilan dari masing-masing negara tergabung dalam satu lembaga atau instansi, yang ditugaskan secara bersama-sama, untuk mengawasi jalannya perjanjian kerjasama yang telah terjalin kesepakatan bersama, antara kedua belah pihak negara dan mengatasi kendala yang timbul jika terjadi permasalahan. Bentuk kerjasama tersebut antara lain, *Joint Committee (JC)*, *Joint Task Force (JTF)* dan *Joint Working Group (JWG)*

Kedua negara baik Indonesia dan Malaysia dapat kita ketahui ini telah melakukan kerjasama Internasional bilateral dalam hal ketenagakerjaan atau lebih tepatnya pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Kemudian muncul permasalahan yaitu kekerasan yang terjadi pada TKI ilegal di Malaysia dan lemahnya perlindungan hukum untuk TKI yang tidak memiliki dokumen resmi. Dari hal tersebut maka Indonesia dan Malaysia membuat perjanjian Kerjasama dengan kesepakatan bersama, perjanjian tersebut adalah MoU, yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan telah menjadi dasar perjanjian internasional khusus untuk penanganan permasalahan tenaga kerja.

Dengan adanya MoU diharapkan dapat menekan korban kekerasan yang ada di Malaysia, namun ternyata hal itu tidak begitu diindahkan Malaysia karena pemerintah Malaysia masih cukup abai dan bertele-tele akan penanganan kasus ini. Namun kenyataannya data terbaru menunjukkan kenaikan kasus dari tahun 2017-2019. Pada tahun 2016 ada 1.535 kasus yang tereka, pada tahun 2017 terdapat 1.704 kasus yang tercatat, mulai pada tahun 2018 terjadi peningkatan kasus dengan adanya 3.133 kasus, dan naik pada tahun 2019 terdapat 4.845 kasus karena pada tahun 2016 perjanjian *MoU* antara Indonesia dan Malaysia telah kadaluarsa dan memerlukan pembaharuan.

**Diagram 1.** Data Pengaduan Crisis Center BP2MI 2015-2019



Sumber : BP2MI 2018 dan 2019

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa Kerjasama Internasional antara Indonesia dan Malaysia mendapatkan hasil yang cukup baik, dibuktikan dengan berhasilnya perjanjian MoU. Dengan adanya atau berjalannya perjanjian MoU antara Indonesia dan Malaysia berhasil menekan angka kekerasan yang terjadi terhadap para TKI, baik yang illegal maupun yang resmi. Dapat dilihat pada tahun 2015 angka kasus kekerasan di Malaysia sebesar 1.994 kasus, yang kemudian pada tahun 2016 terjadi penurunan sehingga hanya terdapat 1.535 kasus, jika dipersentasekan maka mengalami penurunan 30% dalam 1 tahun.

Dikarenakan masih lemahnya dan kurangnya kecakapan pemerintah Malaysia dalam menangani kasus kekerasan TKI meskipun sudah ada perjanjian Kerjasama internasional antara kedua negara, yaitu MoU, maka sesuai dengan teori Neo-Liberal Institusional, dibentuklah insitusi bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia khusus untuk menangani tenaga kerja. Institusi tersebut yaitu JC, JTF dan JWG, yang anggotanya merupakan gabungan dari perwakilan dua negara, gunanya untuk mengawasi jalannya perjanjian MoU, dan jika terjadi permasalahan dapat segera terselesaikan.

Namun ketika perjanjian MoU terebut sudah kadaluarsa atau habis kontrak, hasil dari kinerja JTF dan JWG menjadi tidak maksimal, bahkan dapat dibilang tidak berhasil dalam menangani permasalahan yang terjadi, karena tidak berjalan dengan semestinya, hal ini dibuktikan dengan data di atas yang menunjukkan naiknya tingkat kekerasan yang dirasakan oleh TKI yang ada di Malaysia setelah tahun 2016 yang berarti setelah habisnya masa kontrak perjanjian MoU antara Indonesia dan Malaysia. pada tahun 2017 ada sebesar 1.704 kasus, dan terus meningkat drastic setiap tahunnya, di tahun 2018 ada sebesar 3.133 kasus, tahun 2019

ada sebesar 4.845 kasus. Jika dipersentasekan dari habisnya masa kontrak perjanjian MoU di tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ada sebesar 45% kenaikan yang dialami.

## **PENUTUP**

Upaya penyelesaian terhadap bentuk kekerasan yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia adalah dengan pembentukan perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia. Pembentukan perjanjian tersebut sangat mungkin dilaksanakan karena kasus kekerasan yang terjadi di Malaysia kian hari semakin meningkat. Hal ini dilakukan untuk menghadapi dan menanggapi permasalahan terhadap TKI di Malaysia, hukum internasional sedang berada pada percabangan yang tidak baik. Pada satu sisi, dasar hukum yang berlaku di dunia internasional sangat menjunjung tinggi kedaulatan pada setiap negara, untuk ditentukan kembali negara mana saja yang diperbolehkan berada dan tinggal di wilayahnya masing-masing, sementara itu dari sisi lainnya, negara mempunyai beban kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia bagi setiap orang yang sedang berada dan tinggal di wilayah negaranya. Akibat dari pesimpangan tersebut baik dari Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Malaysia memiliki persepsi sendiri dalam menilai permasalahan yang terjadi.

Menurut pihak BNP2TKI faktor terjadinya tindak kekerasan kepada Tenaga Kerja Indonesia yaitu karena faktor gagap budaya (*culture shock*), sedangkan dari pihak Malaysia sendiri merasa bahwa sedang berada pada kompetisi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dengan TKI Ilegal, sehingga beberapa waktu lalu, Malaysia cenderung lebih memilih memperlihatkan ketegasannya dan kedaulatannya, dibandingkan untuk menghormati hak atas perlindungan para TKI, oleh karena itu, pemerintah dari negara Indonesia harus aktif berusaha menegosiasikan atau bahkan merundingkannya kembali kepentingan nasional dalam memberikan perlindungan hukum untuk warga negaranya.

Jika tidak diupayakan atau dilakukan perjanjian kerjasama, hal ini dapat berdampak kurang baik terhadap kerjasama negara Indonesia dengan Malaysia di masa yang akan datang. Meskipun sudah ada kerjasama yang berkaitan baik Indonesia dan Malaysia sudah memiliki UU tentang perlindungan ketenagakerjaan. Seperti di Indonesia sudah terbentuk institusi yaitu Depnaker-trans, BNP2TKI, dan Departemen Luar Negeri

Langkah kerjasama pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap tenaga kerja ilegal adalah dengan disepakati bersama perjanjian *Memory of Understanding (MoU)* antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Hal ini terbukti pada Penandatanganan *Memory of Understanding (MoU)* Perlindungan dan Penempatan TKI dengan Malaysia. Dari adanya perjanjian MoU tersebut, negara Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk institusi bersama khusus untuk menangani permasalahan TKI di Malaysia, institusi tersebut adalah *Joint Committee (JC)*, *Joint Task Force (JTF)* dan *Joint Working Group (JWG)*.

Dengan adanya atau berjalannya perjanjian MoU antara Indonesia dan Malaysia sudah berhasil dan dapat menekan angka kekerasan yang terjadi terhadap para TKI, baik yang ilegal maupun yang resmi. Pada tahun 2015 terdapat 1.994 kasus kekerasan di Malaysia, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1.535 kasus, jika dipersentasekan maka mengalami penurunan 30% dalam 1 tahun.

Namun ketika perjanjian MoU tersebut sudah kadaluarsa atau habis kontrak, hasil dari kinerja JC, JTF dan JWG menjadi tidak maksimal, bahkan dapat dibilang tidak berhasil dalam menangani permasalahan yang terjadi. Data terbaru menunjukkan kenaikan kasus dari tahun 2016-2019. Pada tahun 2016 ada sebesar 1.535 kasus, pada tahun 2019 ada sebesar 4.845 kasus. Jika dipersentasekan dari habisnya masa kontrak perjanjian MoU di tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan kasus sebesar 215%. Pada tahun 2016 perjanjian kerjasama



MoU antara Indonesia dan Malaysia telah kadaluarsa atau habis kontrak dan memerlukan pembaharuan, namun dari pihak pemerintah Malaysia tidak menanggapi hal ini dengan serius. Bentuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap tenaga kerja adalah Gaji tidak dibayar, Tindak Kekerasan dari Majikan, Pelecehan Seksual, Pekerjaan tidak sesuai PK, TKI tidak berdokumen, Overstay, TKI dalam tahanan/proses tahanan, Ilegal Rekrut Calon TKI, dan Pemalsuan Dokumen.

Akibat dari tidak cekatannya perlindungan atas hak bagi TKI ilegal di Malaysia, menjadikan beberapa TKI Indonesia terkhususkan untuk TKI ilegal atau tanpa dokumen dari institusi resmi, memiliki klasifikasi tingkat keterampilan dan level kesehatan yang rendah. Hukum didalam negara yang berlaku di Malaysia, yang berisikan perlindungan untuk TKI hanya diberlakukan khusus bagi TKI yang berdokumen resmi. Maka dari itu, banyak kasus kekerasan terjadi di Malaysia yang menimpa para TKI Ilegal dan sulit bahkan tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum yang kuat.

Banyaknya permasalahan yang ditimbulkan oleh TKI ilegal dikarenakan latar belakang pendidikan yang kurang, dan asal TKI dari keluarga yang tidak mampu, menjadi alasan utama adanya TKI ilegal. Sedangkan faktor penyebab permasalahan kekerasan terhadap TKI Ilegal di Malaysia terjadi karena ada beberapa hal, dapat disebutkan seperti dibawah ini:

1. Kemampuan berbahasa yang tidak memadai.
2. Kemampuan mengenal budaya negara yang akan dituju tidak baik.
3. Sistem pengamanan / perlindungan yang kurang efektif.
4. Kurangnya koordinasi.
5. tidak sesuai dengan keahlian.

Hal ini bukan hanya meresahkan pihak Malaysia tetapi juga pihak Indonesia. Maka perlu ada peninjauan secara terus menerus mengapa kasus serupa dapat terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

Chronologia: Journal of History Education Volume 2 Nomor 3, bulan Maret, tahun 2021: hal 18 – 24

G14-78i, “Herlina Terancam Digantung”, Suara Merdeka, 7 November 2004, halaman 1

Holsti, KJ. 1988. *Politik Internasional; Kerangka Untuk Analisa, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari*. Jakarta: Erlangga.

[http://eprints.undip.ac.id/73904/2/BAB\\_I.pdf](http://eprints.undip.ac.id/73904/2/BAB_I.pdf) (diakses pada tanggal 22 Juli 2020)

<https://bp2mi.go.id> (diakses pada tanggal 08 September 2021)

<https://bp2mi.go.id/profil-sejarah> (diunduh pada *web*. tanggal 5 September 2020)

<https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan> (diunduh pada tanggal 5 September 2020)

<https://bps.go.id> (diakses pada tanggal 26 September 2021)

<https://internasional.kompas.com/read/2018/02/13/19581311/penyiksaan-tki-malaysia-kisah-suram-yang-seolah-tiada-akhir?page=all> (diunduh pada *web*. tanggal 22 Juli 2020)

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200617/15/1253850/6.800-tki-ilegal-di-malaysia-akan-dipulangkan-ini-persiapannya> (diakses pada tanggal 26 September 2021)

<https://media.neliti.com/media/publications/39280-EN-sekuritas-dan-upaya-peningkatan-perindungan-terhadap-tenaga-kerja-indonesia.pdf> (diakses pada tanggal 7 september 2020)

<https://nasional.republika.co.id/berita/mdhbvf/muahimin-indonesia-segera-bicarakan-jtf-dengan-malaysia> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2021)

<https://nasional.tempo.co/read/1092721/sebanyak-6-315-tki-ilegal-ditahan-di-malaysia> (diakses pada tanggal 25 September 2021)

<https://news.detik.com/berita/d-1158712/menakertrans-akan-review-mou-penempatan-dan-perlindungan-tki> (ditinjau pada tanggal 10 Agustus 2021)

<https://news.okezone.com/read/2019/03/17/340/2031082/161-tki-nakal-kembali-dideportasi-dari-malaysia> (ditinjau pada tanggal 22 Juli 2020)

[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2011/05/110530\\_tkimalaysia](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/05/110530_tkimalaysia) (diakses pada tanggal 10 Agustus 2021)

<https://www.bps.go.id/staticable/2016/04/04/1904/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008.html> (diunduh pada tanggal 22 Agustus 2020)

<https://www.jawapos.com/features/humaniora/12/01/2018/bnp2tki-ungkap-pemicu-tki-bermasalah-di-luar-negeri/> (diakses pada tanggal 9 September 2020)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Nasional